



**PENETAPAN**

**Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Dra.SULISTYO ASTUTI**, Nomor Induk Kependudukan 3322185011580001, lahir di Yogyakarta, tanggal 10 November 1958, pekerjaan Pensiunan, agama Islam, beralamat di Jalan Panasan V/36 RT.003 RW.013, Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai:---

**Pemohon;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIAN CAHYO BAGASTIANTO, S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "**Kantor Hukum Dharma Paugeran**" beralamat di Jalan MT Hariyono No.89 B1, Kalirejo, Ungaran Timur, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal pada 14 Oktober 2024 di register Nomor W12.U18/HK.01/539/X/2024/PN Unr, dalam hal ini disebut sebagai:----- **Kuasa**

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 15 Oktober 2024 dengan Register Perkara Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan Permohonan Pencatatan Kematian dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3322185011580001.
2. Bahwa benar **Daliyem alias Dalijem binti Montrodono (Orang tua Pemohon)** lahir pada tahun 1917.
3. Bahwa benar **Kartodihardjo alias Sindu bin Pawirodirjo** telah menikah dengan **daliyem alias daliyem Binti Montrodono** pada tahun 1932 sebagaimana Salinan Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 70/1988.
4. Bahwa benar dengan perkawinan tersebut diatas telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **SULISTYO ASTUTI (Pemohon)** yang lahir di Yogyakarta Tanggal 10 September 1958 sebagaimana Kutipan akta kelahiran dengan No. 1723/DSP/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tertanggal 26 Oktober 1989.
5. Bahwa pada tanggal 28 Februari 1992 orang tua Pemohon yang bernama **Daliyem alias Dalijem (ibu dari Pemohon)** telah meninggal dunia disebabkan sakit tua di Gendeng Rumah No.41 RT.71 RK Gendeng, Yogyakarta.
6. Bahwa tentang kematian orang tua Pemohon atas nama **Daliyem alias Dalijem (Ibu dari Pemohon)** belum pernah didaftarkan di kantor Catatan Sipil.
7. Bahwa untuk mengajukan Permohonan penetapan akta kematian orang tua Pemohon atas nama **Daliyem alias Dalijem** tersebut Pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang dikemukakan diatas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Ungaran berkenan memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan dan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian atas nama **Daliyem alias Dalijem** yang lahir

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Yogyakarta Pada Tahun 1917, dan telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 1992.

3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta – D.I. Yogyakarta untuk mencatatkan tentang Akta Kematian **Daliyem alias Dalijem** tersebut sebagaimana mestinya.

4. Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya dengan perubahan seperlunya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ungaran agar dapat melakukan pencatatan kematian Ibu Pemohon yang bernama DALIYEM alias DALIJEM lahir di Yogyakarta pada tahun 1917 dan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 1992 karena sakit tua (usia lanjut);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dra.SULISTYOASTUTI (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda:----- P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ir.SAHURI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda:-----P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SULISTYO ASTUTI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Caatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, diberi tanda :-----P-3;

4. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor :70/1988 dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta atas nama KARTODIHARJO dan DALIJEM, diberi tanda:-----P-4;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Unr



5. Fotokopi Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, diberi tanda:-----P-5;

6. Fotokopi Perihal Pengantar Sidang Penetapan Kematian atas nama Daliyem, diberi tanda:-----P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan merupakan asli, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga terhadap alat bukti surat yang telah diajukan tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. SRI WAHYUNI;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat melakukan pencatatan kematian sehingga dapat diterbitkannya Akta Kematian terhadap Ibu Pemohon bernama DALIYEM alias DALIJEM;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal pasangan suami istri bernama KARTODIHARJO alias SINDU dan DALIYEM alias DALIJEM;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama DALIYEM alias DALIJEM lahir di Yogyakarta tahun 1917 dan telah meninggal dunia karena sakit dan sudah lanjut usia pada tanggal 28 Februari 1992 di rumah dengan alamat Gendeng Rumah Nomor 41 RT.71 RK.Gendeng, Yogyakarta;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama KARTODIHARJO alias SINDU telah meninggal dunia pada tahun 1996;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama DALIYEM alias DALIJEM telah dimakamkan di TPU Sapen Yogyakarta;
- Bahwa Akta Kematian tersebut nantinya diperlukan Pemohon untuk tertib administrasi dan selain itu pula terkait dengan surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya;



- Bahwa Pemohon sudah berusaha mengurusnya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun ditolak dan dibuatkan surat pengantar sidang;

## 2. PAJINEM;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon di Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat melakukan pencatatan kematian sehingga dapat diterbitkannya Akta Kematian terhadap Ibu Pemohon bernama DALIYEM alias DALIJEM;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal pasangan suami istri bernama KARTODIHARJO alias SINDU dan DALIYEM alias DALIJEM;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama DALIYEM alias DALIJEM lahir di Yogyakarta tahun 1917 dan telah meninggal dunia karena sakit dan sudah lanjut usia pada tanggal 28 Februari 1992 di rumah dengan alamat Gendeng Rumah Nomor 41 RT.71 RK.Gendeng, Yogyakarta;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama KARTODIHARJO alias SINDU telah meninggal dunia pada tahun 1996;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama DALIYEM alias DALIJEM telah dimakamkan di TPU Sapen Yogyakarta;
- Bahwa Akta Kematian tersebut nantinya diperlukan Pemohon untuk tertib administrasi dan selain itu pula terkait dengan surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mengurusnya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun ditolak dan dibuatkan surat pengantar sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan tentang maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *aquo* sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat melakukan pencatatan kematian sehingga dapat diterbitkannya Akta Kematian terhadap Ibu Pemohon bernama DALIYEM alias DALIJEM;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal pasangan suami istri bernama KARTODIHARJO alias SINDU dan DALIYEM alias DALIJEM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama DALIYEM alias DALIJEM lahir di Yogyakarta tahun 1917 dan telah meninggal dunia karena sakit dan sudah lanjut usia pada tanggal 28 Februari 1992 di rumah dengan alamat Gendeng Rumah Nomor 41 RT.71 RK.Gendeng, Yogyakarta;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama KARTODIHARJO alias SINDU telah meninggal dunia pada tahun 1996;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama DALIYEM alias DALIJEM telah dimakamkan di TPU Sapen Yogyakarta;
- Bahwa Akta Kematian tersebut nantinya diperlukan Pemohon untuk tertib administrasi dan selain itu pula terkait dengan surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mengurusnya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun ditolak dan dibuatkan surat pengantar sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat melakukan pencatatan terhadap peristiwa penting berupa kematian kematian Ibu Pemohon yang bernama DALIYEM alias DALIJEM lahir di Yogyakarta pada tahun 1917 dan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 1992 karena sakit tua (usia lanjut) di rumah dengan alamat Gendeng Rumah Nomor 41 RT.71 RK.Gendeng, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta diperkuat dengan keterangan saksi SRI WAHYUNI dan saksi

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAJINEM yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal pasangan suami istri bernama KARTODIHARJO alias SINDU dan DALIYEM alias DALIJEM;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama DALIYEM alias DALIJEM lahir di Yogyakarta tahun 1917 dan telah meninggal dunia karena sakit dan sudah lanjut usia pada tanggal 28 Februari 1992 di rumah dengan alamat Gendeng Rumah Nomor 41 RT.71 RK.Gendeng, Yogyakarta;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama KARTODIHARJO alias SINDU telah meninggal dunia pada tahun 1996;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama DALIYEM alias DALIJEM telah dimakamkan di TPU Sopen Yogyakarta;
- Bahwa Akta Kematian tersebut nantinya diperlukan Pemohon untuk tertib administrasi dan selain itu pula terkait dengan surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mengurusnya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun ditolak dan dibuatkan surat pengantar sidang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan **“Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”**. Begitu pula dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, telah disebutkan **“salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya”**;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Dalam Negeri perihal Penjelasan Atas Surat No.472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Hal tersebut secara tegas Mahkamah Agung tetap merujuk pada Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang redaksinya disebutkan di akhir kalimat penjelasan tersebut yang artinya **kematian sudah lama diperlukan penetapan pengadilan apabila tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun bilamana kematian seseorang jelas dan ada jenazahnya maka tidak perlu penetapan pengadilan;**

Menimbang, bahwa berkaitan perkara *aquo* telah terdapat surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran (*vide* bukti surat P-6) yang pada pokoknya berdasarkan permohonan saudari SULISTYO ASTUTI agar dapat melaksanakan sidang atas peristiwa kematian orang tua dalam hal ini Ibu Pemohon yang bernama DALIYEM lahir di Yogyakarta pada tahun 1917 dan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 1992;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 tersebut pada pokoknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mengacu berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan, namun ternyata nama Ibu Pemohon telah tecantum dalam kolom Nama Orang Tua pada Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ir.SAHURI, sedangkan terkait dengan *database* kependudukan baru dimulai pada saat program perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang baru dicanangkan oleh pemerintah

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2009, sehingga alasan yang dikemukakan tersebut membuktikan Pejabat Pencatatan Sipil tidak bersikap responsif dan terkesan memunculkan birokrasi rumit kepada Pemohon sebagai Penduduk untuk melakukan pencatatan peristiwa penting berupa kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai berkaitan permohonan *aquo* dihubungkan dengan bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan, maka Penetapan Pengadilan sejatinya tidak diperlukan untuk pencatatan kematian berkaitan perkara *aquo*, namun cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pula, maka seharusnya tidak perlu pernyataan dari Pengadilan perihal pencatatan kematian terhadap Ibu Pemohon yang bernama DALIYEM karena kematiannya sudah jelas, baik itu kapan meninggalnya, dimana meninggalnya, jenazahnya ada dan diketahui tempat pemakamannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan situasi tersebut terkait permohonan yang diajukan Pemohon, maka Hakim perlu memperhatikan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 10 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- b. Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dengan dihubungkan diajukannya permohonan oleh Pemohon dalam perkara tersebut, Hakim tidak dapat menolak perkara tersebut, namun sebaliknya harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari ketentuan di dalam konstitusi tersebut, maka pada dasarnya setiap orang berhak untuk memperoleh kepastian hukum termasuk tentang status kematian keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar tersebut Negara melalui perangkat institusinya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama (identitas) dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah didapat fakta hukum bahwa Ibu Pemohon yang bernama DALIYEM lahir di Yogyakarta pada tahun 1917 dan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 1992 karena sakit tua (usia lanjut) di rumah dengan alamat Gendeng Rumah Nomor 41 RT.71

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RK.Gendeng, Yogyakarta, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendirian bahwa petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan dengan penambahan berupa perubahan redaksi pada kalimat petitum tersebut yang tentunya tidak merubah tujuan permohonan sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yaitu agar “Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta – D.I. Yogyakarta untuk mencatatkan tentang Akta Kematian Daliyem alias Dalijem tersebut sebagaimana mestinya”, maka Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, maka dengan demikian Pemohon sebagai Penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, oleh karenanya terhadap petitum permohonan pada angka 3 (tiga) hanya dapat dikabulkan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan sehingga tanpa merubah maksud maupun tujuan diajukannya permohonan *aquo* maka selanjutnya terhadap redaksi kalimat sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, sehingga Pemohon sebagaimana pula dalam petitum ke-4 (empat) dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Ibu Pemohon yang bernama DALIYEM lahir di Yogyakarta pada tahun 1917 dan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 1992 karena sakit di rumah dengan alamat Gendeng Rumah Nomor 41 RT.71 RK.Gendeng, Yogyakarta;
3. Memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk melakukan pencatatan kematian pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama DALIYEM lahir di Yogyakarta pada tahun 1917 dan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 1992 karena sakit di rumah dengan alamat Gendeng Rumah Nomor 41 RT.71 RK.Gendeng, Yogyakarta;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2024**, oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu **SARDIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SARDIYANTO, S.H.**

**Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.,M.H.**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....: Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses (ATK).....	Rp 75.000,00
3. Biaya PNPB.....	Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai .....	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)